



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Nomor 151 Jombang 61419  
Telepon (0321) 873333, Faksimile (0321) 851733  
Laman [dpmpptsp.jombangkab.go.id](http://dpmpptsp.jombangkab.go.id), Pos-el [dpmpptsp@jombangkab.go.id](mailto:dpmpptsp@jombangkab.go.id)

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL**

Nomor : 400.3/099/415.35/2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor : 400.3.2/270.8/415.16/2026 Tanggal : 26 Februari 2026, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : TK TAMAN FIRDAUS
2. Status Satuan Pendidikan : SWASTA
3. Alamat Satuan Pendidikan : DS. GEDANGAN KEC. SUMOBITO KAB. JOMBANG
4. Nama Ketua Yayasan : YAUMASSYIFA, SH
5. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0412220017771
6. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20553299
7. Status Akreditasi : B
8. Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA GEDANGAN KECAMATAN SUMOBITO
9. Alamat Yayasan : DS. GEDANGAN KEC. SUMOBITO KAB. JOMBANG
10. Akte Notaris : Tanggal 22 September 2022, No. 21 dibuat oleh Notaris MUHAMAD GOZI, S.H., M.Kn. di JOMBANG
11. No. SK Kemenkumham : AHU-0019953.AHA.01.04.Tahun 2022

Izin Operasional ini berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 26-02-2026 s.d 25-02-2031.

\* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dikeluarkan di : Jombang  
Pada tanggal : 27-02-2026  
a.n. BUPATI JOMBANG  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



BAYU PANCOROADI, ST., MT  
NIP. 197412092003121002

---

\* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).